

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI
DALAM MEMERINTAHKAN PENUNDAAN
PEMILIHAN UMUM (BERDASAR
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NO. 757/PDT.G/2022/PN)¹**

Oleh :
Masengi Juan Patrick²
Jacobus Ronald Mawuntu³
Fonnyke Pongkorung⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi dari pengadilan negeri Jakarta pusat terkait penanganan perkara gugatan partai prima kepada Komisi Pemilihan Umum dan untuk mengetahui apakah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan sebuah putusan yang sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Lembaga Peradilan Umum. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Seperti dijelaskan dalam Pasal 50 UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi demikian “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama” yang mana kita ketahui bersama perkara sengketa antara partai Prima dan Komisi Pemilihan Umum merupakan perkara yang sengketa yang di timbulkan atas keputusan tata usaha negara. Sehingga kita lihat bersama bahwa mengadili sebuah sengketa atas Keputusan Tata Usaha negara merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan putusan yang inkonstitusional karena dala poin yang kelima yang menyatakan penundaan pemilu tidak dapat diputus oleh Pengadilan Negeri dengan alasan apapun. Yang kemudian dalam tingkat banding putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dicabut karena tidak relevan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kata Kunci : *kompetensi, pengadilan negeri, menunda pemilu*

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, hukum merupakan suatu sistem yang dibuat manusia yang bertujuan untuk membatasi tingkah laku manusia sehingga tidak terjadi kesewenangan. Hukum juga merupakan seperangkat peraturan yang telah dibuat secara sistematis dan kompleks sehingga memiliki fungsi untuk membatasi setiap aktifitas dalam suatu kehidupan bernegara atau bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Dalam kehidupan bernegara tentunya terdapat hukum-hukum yang mengatur, terlebih khusus Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum civil law atau sistem hukum eropa continental dimana hukum didasari pada hukum yang tertulis atau undang-undang yang ada.

KONSEPSI NEGARA HUKUM

KONSEPSI NEGARA HUKUM sendiri sudah lama menjadi bahan perbincangan para ahli. Bahkan pada zaman Yunani Kuno, konsepsi negara hukum sudah mulai diperdebatkan dan dijadikan diskusi berkelanjutan sebagai salah satu landasan kehidupan manusia. Plato maupun Aristoteles pada masa kejayaannya sudah memandang negara hukum sebagai salah satu pembahasan yang cukup menarik serta diprediksi akan menjadi diskusi menarik di kemudian hari. Hal itu pun terbukti bahwa saat ini, konsep negara hukum selalu saja mendapat porsi pembahasan yang sangat menonjol dalam sistem ketatanegaraan suatu negara.

PERKEMBANGAN SISTEM KETATANEGARAAN

Perkembangan sistem ketatanegaraan sejumlah negara belakangan ini menunjukkan bahwa begitu banyak negara yang kemudian menjadikan konsepsi tentang negara hukum sebagai konsep ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu menunjukkan bahwa betapa sentralnya posisi dan kedudukan hukum dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mengatur kehidupan suatu negara menjadi lebih baik. Hukum menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk menata kehidupan manusia.⁵

UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Undang-undang di Indonesia tidak hanya mengatur ketertiban kehidupan bermasyarakat tetapi juga mengatur segala bagian sistem kenegaraan seperti badan - badan negara beserta instansi yang ada di Indonesia. Badan-badan atau instansi yang ada di Indonesia telah diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia sehingga setiap badan negara dapat melaksanakan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101508

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA "Haposan Siallagan" 2016

setiap tugas dan wewenang yang telah diberikan. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan wewenangnya masing - masing, maka dari itu setiap undang-undang yang telah dibuat memiliki aturan - aturan yang bertujuan untuk mengatur dan membatasi kompetensi setiap lembaga negara yang ada.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan terkait lembaga-lembaga peradilan yang di Indonesia, yang dimana terdiri dari dua peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁶ Terdapat badan-badan peradilan atau lembaga peradilan yang ada dibawahi oleh Mahkamah Agung, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak mebowahi suatu badan peradilan atau juga disebut sebagai tingkatan peradilan tertinggi.

Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang – undang.

Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang mengadili di tangkat pertama dan terakhir yang berarti putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat final sebagaimana untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa wewenang lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan terkait pembubaran suatu partai politik, dan memutus perkara terkait sengketa pada hasil pemilihan umum⁷. Terdapat beberapa lembaga peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dalam perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst yang didaftarkan pada tanggal 8 Desember 2022 oleh partai Prima yang menggugat KPU, dalam hal ini partai prima dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) oleh KPU sehingga, berkaitan dengan hal ini, partai Prima merasa dirugikan karena tidak terwujudnya cita-cita dari partai Prima untuk menjadi salah satu dari peserta dalam Pemilihan Umum. Partai Prima menganggap bahwa KPU telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau onrechtmatige daad yang mana telah merampas hak politik dari

partai Prima sehingga penggugat memohon dalam hal ini untuk tidak melanjutkan sisa tahapan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Namun sebelumnya partai Prima telah melakukan berbagai upaya untuk mengubah status TMS-nya tersebut.

Penetapan penundaan tahapan Pemilu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Partai Prima vs KPU tidak hanya memunculkan perdebatan akademis, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 433 dan Pasal 434. Dalam Pasal 433 disebutkan bahwa pelaksanaan, persiapan, dan penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggung jawab dan kewenangan penuh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk memenuhi prinsip-prinsip hukum acara perdata dan kompetensi absolut pengadilan, penting untuk mengkaji secara lebih rinci Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, yang menjadi polemik nasional. Putusan tersebut dianggap kontroversial karena menyimpangi prinsip kompetensi absolut, di mana urusan penundaan Pemilu semestinya menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Mahkamah Konstitusi, bukan peradilan umum. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa KPU melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menjatuhkan amar putusan agar KPU menunda seluruh tahapan Pemilu 2024. Putusan ini sangat disorot karena dianggap tidak sesuai dengan Pasal 157 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa perselisihan hasil Pemilu hanya bisa diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang membatasi yurisdiksi peradilan umum hanya pada perkara perdata dan pidana. Di sisi lain, muncul kritik keras dari kalangan akademisi, praktisi hukum, bahkan dari Mahkamah Agung sendiri, karena putusan ini mengancam jadwal konstitusional Pemilu dan menimbulkan preseden buruk atas perluasan kewenangan pengadilan negeri. Sebagai contoh perbandingan, dalam perkara Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menegaskan bahwa perselisihan yang berkaitan dengan keikutsertaan partai politik dalam Pemilu merupakan ranah hukum administrasi negara dan berada di bawah kewenangan PTUN, bukan pengadilan negeri. Oleh karena itu, putusan PN Jakpus dalam perkara Partai Prima dapat dikritisi sebagai bentuk

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Undang-Undang Dasar Pasal 24C

pelampauan kewenangan (*ultra vires*) yang seharusnya tidak dilakukan oleh hakim perdata.

Hak politik yang diperjuangkan oleh partai Prima yaitu keikutsertaan dalam Pemilu atau Pemilihan Umum, seperti yang diketahui bersama Pemilihan Umum merupakan suatu proses berjalannya demokrasi dimana hal ini merupakan harkat tertinggi dari suara rakyat untuk dapat menentukan jalannya pemerintahan secara tidak langsung atau dalam artian memberi mandat kepada wakil-wakil rakyat untuk melaksanakan tata pemerintahan yang ada pada suatu negara yang menganut paham demokrasi. Karena pada dasarnya demokrasi dan pemilihan umum merupakan suatu instrumen yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu pemilihan umum adalah simbol bahwa kedaulatan berada penuh dalam genggaman rakyat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kompetensi pengadilan negeri terkait penanganan perkara sengketa antara partai prima dan Komisi Pemilihan Umum?
2. Bagaimana Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Kompetensi Lembaga Peradilan Umum?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan Proposal-Skripsi ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kompetensi Pengadilan Negeri terkait Penanganan Perkara sengketa antara Partai Prima dan Komisi Pemilihan Umum

Pengadilan Negeri (PN) merupakan lembaga peradilan umum tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata⁸. Seperti yang ada tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Peradilan Umum “Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”, yang berarti peradilan umum merupakan peradilan yang mengadili

perkara umum perdata maupun pidana⁹. dengan demikian, kompetensi absolut Pengadilan Negeri dibatasi hanya pada perkara-perkara tersebut. Dalam konteks perkara Partai Prima vs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, penggugat mengajukan gugatan perdata berdasarkan tuduhan perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum. Gugatan tersebut berkaitan dengan tidak diloloskannya Partai Prima sebagai peserta Pemilu, yang kemudian berujung pada permintaan agar PN memerintahkan penundaan seluruh tahapan Pemilu 2024.

Memperhatikan sistem peradilan modern, kebebasan hakim dalam memutus perkara adalah prinsip fundamental yang dijamin konstitusi, namun kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas. Hakim tetap harus mematuhi hukum acara, asas peradilan yang adil, serta batas kewenangan lembaganya. Jika seorang hakim memutus suatu perkara di luar kompetensi absolut pengadilannya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewenangan dan menjadi objek pengawasan oleh lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA).

Pembagian badan-badan peradilan yang di Indonesia tercantum dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah Kekuasaan Kehakiman sendiri terdapat dalam bunyi Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa :

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lainlain Badan Kehakiman Menurut Undang-Undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.¹⁰

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia tentunya terdapat badan-badan atau pelaku peradilan, dimana Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dua peradilan yang paling tinggi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan di dalam Pasal 1 "Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978" dan

⁹ Nurhasnah, Asasriwani, Peradilan di Indonesia, Hayfa Press, Jakarta: 2007

¹⁰ Amir Syarifuddin dan al-Rashid Harun, Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah tentang Badan-Badan Peradilan di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 20.

⁸ Undang – Undang Nomor Tahun 1986, Pasal 50

Pasal 2 "Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lain-lain", dan dalam Pasal 3 "Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia".¹¹

Mahkamah Agung di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan terkait Mahkamah Agung yang berbunyi "Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melibatkan beberapa lembaga peradilan yang di bawahnya. Pasal 20 ayat (1) UUKE menjelaskan bahwa "Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18." Pasal 20 ayat (2) huruf a, b, dan c menjelaskan wewenang dari Mahkamah Agung yang berbunyi "Mahkamah Agung berwenang :

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. kewenangan lainnya diberikan oleh undang-undang.

Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku dan etika hakim¹² sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Apabila terbukti bahwa hakim secara sadar melampaui kewenangan dengan itikad buruk atau dengan motivasi tertentu, maka KY dapat merekomendasikan pemberian sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Sanksi ini bersifat administratif dan etik, namun dapat diperluas menjadi proses hukum jika ditemukan unsur pidana seperti penyalahgunaan wewenang, suap, atau gratifikasi.

Kekuasaan pengadilan dalam peradilan umum juga sudah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum yang berbunyi demikian "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama". Sedangkan dalam Pengadilan Tinggi yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang wewenang mengadili dari Pengadilan Tinggi, sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding;
- (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Kemudian dalam Pasal berikutnya dijelaskan juga terkait wewenang dari pengadilan negeri. Bunyi dari Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) :
- (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya.
- (2) Selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, pengadilan diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Mengadili suatu perkara merupakan suatu kewajiban dari lembaga peradilan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut isi dari Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian

Sengketa antara partai Prima dan Komisi Pemilihan Umum merupakan sengketa yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan partai Prima terhadap KPU merupakan gugatan yang diajukan secara perdata. Perkara perdata merupakan perkara yang harus diadili di peradilan umum, dalam bunyi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata." Sebelum gugatan perdata yang diajukan partai Prima terhadap KPU ini di layangkan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat, partai Prima (penggugat) telah melakukan beberapa upaya hukum seperti :

1. Menggugat ke BAWASLU, kemudian

¹¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 1-3.

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

- keluarlah Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS REG/BAWASLU/X/2022 yang menyuruh KPU untuk memberi kesempatan kepada partai Prima mengajukan dokumen perbaikan.
2. KPU mengabaikan putusan Bawaslu dengan mengeluarkan Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 yang pada akhirnya membawa PRIMA TMS dan tidak bisa mengikuti Parpol.
 3. Partai Prima menggugat ke PTUN dengan Nomor 486/G/SPPU/2022/PTUN.JKT.
 4. PTUN mengatur bahwa PRIMA tidak memiliki hubungan hukum antara kepentingan TUN yang ada yaitu Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1- SD/05/2022 yang menghasilkan gugatan ditolak.

Gugatan Prima yang merupakan partai politik terhadap KPU merupakan gugatan terhadap badan negara, dimana KPU sebagai tergugat merupakan badan negara yang telah diatur dalam undang-undang. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi oleh Undang Undang Dasar 1945, dan dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*.¹³ Sebagai lembaga yang penting, KPU diharuskan bersifat nasional, tetap dan mandiri (independent) yang memiliki derajat yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang dibentuk oleh undang – undang.¹⁴

Dalam kasus Putusan PN Jakarta Pusat No. 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, jika terbukti bahwa majelis hakim mengabaikan batasan kompetensi absolut secara sadar dan mengeluarkan putusan yang mencampuri urusan administrasi negara dan tahapan Pemilu yang telah diatur dalam undang-undang, maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai penyimpangan wewenang yudisial. Hal ini berpotensi menimbulkan kerusakan sistemik dalam ketatanegaraan, karena mencontohkan bahwa pengadilan umum dapat mengintervensi kewenangan lembaga lain tanpa dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu pengawasan terhadap hakim yang memutus perkara di luar kompetensi absolut sangat penting demi menjaga integritas sistem peradilan dan prinsip negara hukum. Apalagi jika putusan tersebut berdampak besar terhadap proses konstitusional negara, seperti Pemilu yang merupakan pilar utama demokrasi.

Isi petatum partai Prima menyatakan terkait kerugian yang berdampak kepada penggugat yaitu

¹³ Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Hlm. 235.

¹⁴ Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

tidak ikut serta dalam ajang pemilihan umum tahun 2024 yang merupakan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum. Tentang duduk perkara yang menyatakan bahwa :

- a. Prima telah mendaftar untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 2024 pada tergugat dan telah mengikuti proses pendaftaran dan tahapan pemilu yaitu verifikasi administrasi oleh KPU melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang hasil verifikasi administrasi ditetapkan melalui Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1- BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU.PARPOL).
- b. Bawa penggugat dirugikan oleh tergugat yang kemudian ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang di terima Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini berakibat Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi factual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Kutipan duduk perkara yang memuat isi gugatan dari Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum memberi informasi bahwa gugatan yang diajukan partai Prima terhadap KPU merupakan gugatan terhadap keputusan administrasi. Keputusan administrasi merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat badan negara, sehingga untuk mengadili sengketa atas keputusan administrasi merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut

Permasalahan timbul ketika PN Jakarta Pusat justru mengabulkan gugatan tersebut dan dalam amarnya memerintahkan KPU untuk menghentikan tahapan Pemilu. Putusan ini menimbulkan polemik karena secara substansi, objek sengketa menyangkut tindakan administrasi negara, yang seharusnya berada dalam ranah kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketentuan mengenai sengketa hasil pemilu atau tahapan pemilu diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 433 dan 434 yang menegaskan bahwa penundaan pemilu merupakan kewenangan KPU dan

pemerintah, bukan lembaga yudisial umum¹⁵. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur bahwa kewenangan lembaga peradilan harus sesuai dengan jenis perkara. Oleh karena itu, tindakan PN Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelampauan wewenang (*ultra vires*). Hal ini bertentangan dengan prinsip kompetensi absolut, yang merupakan dasar dari sistem peradilan yang tertib dan sah.

Putusan ini juga dapat dilihat sebagai bentuk *judicial activism* yang berlebihan atau *judicial overreach*, di mana lembaga peradilan melampaui batas perannya dan masuk ke dalam ranah kewenangan eksekutif dan legislatif, padahal prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menuntut agar setiap lembaga negara tunduk pada batas-batas kewenangannya.

Tindakan PN Jakarta Pusat tidak hanya keliru dari aspek kewenangan, tetapi juga berbahaya dari segi tata negara. Intervensi terhadap tahapan Pemilu oleh lembaga peradilan umum berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses demokrasi dan membuka celah manipulasi hukum untuk tujuan politik. Dalam sistem demokrasi yang sehat, sengketa hasil atau tahapan Pemilu hanya dapat diselesaikan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh konstitusi atau undang-undang, yakni Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil atau PTUN untuk sengketa administratif. Masuknya peradilan umum ke wilayah tersebut dapat mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dan mengaburkan batas-batas antar lembaga negara.

Sebagai preseden yang relevan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 14/PUU-XI/2013 secara eksplisit menyatakan bahwa sengketa keikutsertaan partai politik dalam Pemilu adalah ranah hukum administrasi negara dan berada di bawah yurisdiksi PTUN, bukan pengadilan umum. Maka dari itu, berdasarkan teori kompetensi absolut, praktik peradilan yang berlaku, dan ketentuan hukum positif, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan Partai Prima terhadap KPU, apalagi sampai menjatuhkan amar putusan yang berdampak konstitutional, yaitu penundaan Pemilu. Putusan tersebut mencerminkan penyimpangan serius terhadap batas kewenangan

yudisial yang harus segera dievaluasi dalam rangka menjaga kehormatan peradilan dan ketertiban sistem hukum nasional.

Penanganan perkara Partai Prima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi momen penting untuk menilai kembali penerapan asas-asas peradilan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait prinsip kewenangan absolut. Ketika sebuah pengadilan memutus perkara yang bukan menjadi wilayah yurisdiksinya, maka bukan hanya terjadi kekeliruan prosedural, tetapi juga pelanggaran terhadap sistem peradilan yang berjenjang dan terspesialisasi. Hal ini mencerminkan bahwa pemahaman terhadap batas yuridiksi antar pengadilan harus menjadi perhatian serius dalam pembinaan dan pelatihan bagi aparatur peradilan, khususnya hakim di tingkat pertama. Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, putusan ini juga telah memperlihatkan bagaimana celah dalam sistem hukum dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh putusan yang menguntungkan melalui jalur yang tidak semestinya. Dalam konteks ini, fungsi Pengadilan Negeri sebagai penjaga keadilan dalam ruang lingkup perdata dan pidana menjadi kabur dan kehilangan orientasi ketika mulai mencampuri urusan tata negara dan politik elektoral. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan atau penguatan mekanisme penyaringan awal (*judicial filtering mechanism*) agar hakim dapat segera menolak perkara-perkara yang nyata-nyata berada di luar kompetensi absolut lembaganya.

Peristiwa ini juga mengindikasikan lemahnya koordinasi antara lembaga peradilan dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan negara. Dalam sistem demokrasi modern, relasi antara lembaga yudikatif dan eksekutif serta lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU haruslah berjalan seimbang, saling menghormati kewenangan, dan tunduk pada prinsip checks and balances yang sehat. Ketika salah satu lembaga melewati batasnya, termasuk lembaga peradilan, maka ancaman terhadap ketertiban konstitusional menjadi nyata. Oleh sebab itu, diperlukan ketegasan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawas tertinggi peradilan umum untuk mengevaluasi putusan-putusan yang melampaui kewenangan ini.

Kejadian ini harus menjadi pelajaran kolektif dalam pembentukan budaya hukum (*legal culture*) yang menghargai batasan konstitusional. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 433 dan 434

menegakkan keadilan, tetapi juga menjaga ketertiban hukum dengan tidak mengabaikan koridor kewenangan. Tindakan melampaui kompetensi absolut, selain merusak marwah pengadilan, juga melemahkan kepercayaan publik terhadap independensi dan profesionalitas lembaga peradilan. Oleh karenanya, reformasi struktural dan pembinaan berkelanjutan bagi hakim dalam memahami ruang lingkup kewenangannya harus terus ditingkatkan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang.

B. Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Kompetensi Lembaga Peradilan Umum

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst telah menjadi sorotan tajam dalam wacana hukum nasional karena dinilai menyimpang dari kompetensi lembaga peradilan umum. Kompetensi absolut merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur jenis perkara apa saja yang dapat diperiksa oleh suatu pengadilan.

Dalam hal ini, lembaga peradilan umum, khususnya Pengadilan Negeri, hanya diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata. Ketika sebuah pengadilan memutus perkara yang bukan menjadi wewenangnya, maka putusan tersebut secara yuridis dapat dikategorikan sebagai tidak sah atau batal demi hukum.

Substansi perkara antara Partai Prima melawan KPU berakar dari ketidakpuasan terhadap keputusan administratif KPU yang menyatakan partai tersebut tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu. Dalam hukum acara, objek semacam ini seharusnya ditangani oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena menyangkut tindakan administrasi pejabat negara (in casu KPU). Fakta bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dan diterima serta diputus secara substantif hingga menghasilkan amar perintah penundaan Pemilu, menunjukkan bahwa pengadilan telah melangkah keluar dari batas kompetensinya. Oleh karena itu, secara hukum putusan ini tidak sesuai dengan kompetensi yang secara tegas telah diatur dalam UU Peradilan Umum maupun UU Pemilu.

Lebih jauh, dalam amar putusannya, PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa tindakan KPU merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam konteks perdata, padahal keputusan KPU bersifat administratif dan telah diuji melalui mekanisme sengketa administrasi di PTUN

sebelumnya. Ini menimbulkan konflik yurisdiksi yang serius, karena mengaburkan batas antara tindakan administratif dan perdata. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya, seperti Putusan No. 14/PUU-XI/2013, telah menegaskan bahwa sengketa yang berkaitan dengan partisipasi partai politik dalam Pemilu bukan berada dalam lingkup perdata, melainkan termasuk ke dalam ruang lingkup hukum tata usaha negara. Dengan demikian, penggunaan instrumen hukum perdata oleh PN Jakarta Pusat untuk mengoreksi tindakan administrasi penyelenggara Pemilu adalah bentuk kekeliruan yuridis yang mendasar.

Dalam konteks ini, dapat pula dilihat bahwa amar putusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Pusat bukan hanya tidak sesuai dengan kompetensinya, melainkan juga melanggar prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Perintah penundaan tahapan Pemilu merupakan intervensi langsung terhadap proses ketatanegaraan yang secara konstitusional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada KPU. Ketika lembaga yudikatif memasuki wilayah ini tanpa dasar hukum yang jelas, maka yang terjadi adalah pelebaran kekuasaan kehakiman secara sepihak (*Judicial Overreach*), yang berpotensi mengganggu stabilitas hukum dan demokrasi.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Partai Prima vs KPU tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh lembaga peradilan umum. Baik dari sisi objek sengketa, jalur penyelesaian hukum yang ditempuh, maupun implikasi konstitusional yang ditimbulkan, semuanya menunjuk pada satu kesimpulan bahwa PN Jakarta Pusat telah mengadili perkara yang berada di luar kewenangannya. Oleh karena itu, secara hukum putusan tersebut dapat dikritisi sebagai cacat kompetensi dan tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum serta asas legalitas dalam negara hukum Indonesia.

Selain persoalan kompetensi, hal lain yang menimbulkan perdebatan dalam putusan ini adalah bentuk amar putusan yang mengandung perintah kepada lembaga negara (KPU) untuk menunda tahapan Pemilu. Dalam hukum acara perdata, amar putusan yang bersifat konstitutif dan mengikat terhadap lembaga negara hanya dapat diterbitkan apabila gugatan tersebut memang ditujukan terhadap tindakan keperdataan, bukan administratif. Ketika PN memerintahkan tindakan yang sebenarnya bersifat publik dan

menyangkut pelaksanaan kewenangan konstitusional lembaga negara, maka ia telah menempatkan dirinya dalam posisi quasi-legislatif yang tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata maupun sistem ketatanegaraan kita.¹⁶

Tidak hanya menyimpang secara prosedural, putusan tersebut juga berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penyelesaian perkara pemilu di masa mendatang. Jika tindakan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dapat dengan mudah digugat melalui pengadilan umum, maka akan terbuka peluang bagi partai politik atau peserta pemilu yang tidak puas dengan keputusan administratif untuk menggunakan jalur perdata sebagai alternatif, bahkan sebelum menempuh upaya administratif. Hal ini bertentangan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana sengketa pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat *lex specialis*.¹⁷

Dalam hukum acara tata usaha negara, terdapat prinsip penting yang dikenal sebagai asas finalitas, yaitu bahwa suatu keputusan administrasi baru dapat digugat apabila telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dirugikan. Keputusan KPU yang menyatakan Partai Prima TMS (Tidak Memenuhi Syarat) adalah keputusan administrasi yang dapat diuji di PTUN. Namun setelah proses tersebut berlangsung dan ditolak, maka seharusnya tidak ada dasar bagi pengadilan umum untuk menguji ulang keputusan yang sudah menjadi objek sengketa administrasi. Dengan demikian, upaya hukum yang dilakukan di PN Jakarta Pusat bukan hanya keliru forum, tetapi juga menyalahi prinsip asas finalitas dalam hukum administrasi.¹⁸

Putusan tersebut juga menimbulkan dilema etika yudisial, karena seolah-olah memperlihatkan bahwa pengadilan dapat dijadikan alat untuk mengintervensi tahapan politik yang telah diatur secara rigid oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menyentuh wilayah judicial ethics, di mana hakim seharusnya menahan diri (judicial restraint) dari membuat putusan yang implikasinya bersifat politis atau menyentuh kebijakan publik strategis, kecuali terdapat dasar

hukum yang jelas. Penolakan terhadap pendekatan judicial activism dalam konteks penyelenggaraan Pemilu menjadi sangat penting untuk menjaga neutralitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.¹⁹

Sebagai tambahan, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu secara eksklusif berada pada Mahkamah Konstitusi. Jika sengketa administratif diselesaikan oleh PTUN dan sengketa hasil diselesaikan oleh MK, maka PN sebagai pengadilan umum tidak memiliki ruang legitimasi untuk memutus sengketa yang menyangkut status kepesertaan partai dalam Pemilu, apalagi sampai memberikan putusan yang berdampak konstitusional seperti penundaan seluruh tahapan nasional. Dalam hal ini, putusan PN Jakarta Pusat jelas melanggar prinsip *forum proper* dan *venue proper*, dua prinsip penting dalam sistem kompetensi peradilan.²⁰

Oleh karena itu, kesalahan substantif dalam penempatan forum peradilan bukan hanya soal pelanggaran teknis prosedural, tetapi juga merupakan indikator dari krisis dalam pemahaman dan penerapan asas-asas dasar hukum acara. Penguatan literasi yuridis, pembaruan kurikulum pelatihan hakim, serta penegakan etika yudisial secara tegas menjadi kebutuhan mendesak agar lembaga peradilan tidak terjerumus dalam praktik penyimpangan kewenangan serupa di masa mendatang. Dalam negara hukum yang demokratis, batas antar cabang kekuasaan harus dijaga secara disiplin dan tegas agar supremasi konstitusi tetap terpelihara.²¹

Kritik terhadap putusan PN Jakarta Pusat tidak hanya datang dari akademisi hukum, tetapi juga dari Mahkamah Agung dan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri. Mahkamah Agung melalui juru bicaranya menyatakan bahwa PN seharusnya tidak memiliki wewenang untuk memutus perkara tersebut karena menyangkut tahapan pemilu, yang bukan merupakan bagian dari perkara perdata. Respons ini menunjukkan bahwa secara internal pun, lembaga peradilan memiliki mekanisme untuk menjaga disiplin yuridiksi dan menghindari penyalahgunaan

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 394.

¹⁷ Maria Farida Indratni, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 154

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tata Usaha Negara*, Gadjah Mada University Press, 2021, hlm. 206

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Etika Kehakiman dan Peradilan*, Konstitusi Press, Jakarta, 2011, hlm. 89–90

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1)

²¹ Sajipto Rahardjo, *Membangun Dunia Ketiga, Hukum dalam Perspektif Law and Development*, Genta Publishing, 2009, hlm. 232

kewenangan yang dapat merusak wibawa lembaga peradilan secara keseluruhan.²²

Dalam sistem peradilan yang sehat, pembagian kompetensi antar lembaga peradilan memiliki fungsi penting untuk menjamin efisiensi, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Jika peradilan umum diperbolehkan memutus perkara tata usaha negara atau konstitusional, maka akan terjadi tumpang tindih fungsi peradilan, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan hukum (legal uncertainty). Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa setiap lembaga peradilan wajib tunduk pada kerangka kewenangan yang telah ditentukan secara ketat dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi.

Sebagai negara hukum yang menganut sistem civil law, Indonesia sangat mengedepankan hukum tertulis (statute-based system) dalam menentukan kompetensi peradilan. Prinsip “kompetensi ditentukan oleh undang-undang” menjadi asas pokok yang menghindarkan lembaga peradilan dari campur tangan atau inisiatif sepihak dalam menentukan kewenangannya sendiri. Oleh karena itu, segala bentuk argumentasi yang membenarkan tindakan PN Jakarta Pusat dengan dalih perlindungan hak politik harus tetap ditempatkan dalam batas hukum formal, bukan atas dasar pertimbangan moral atau keadilan subjektif semata.

Putusan PN Jakarta Pusat yang mengakomodasi gugatan Partai Prima juga menyisakan pertanyaan kritis tentang efektivitas sistem penyaringan perkara (case filtering) di tingkat pengadilan pertama. Seharusnya, dalam proses pemeriksaan awal (dismissal), majelis hakim dapat segera melihat bahwa gugatan tersebut menyangkut kewenangan lembaga negara yang bukan dalam ranah perdata, sehingga tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian. Hal ini mencerminkan bahwa masih ada kelemahan dalam manajemen perkara di tingkat awal yang perlu segera diperbaiki, baik dari sisi kelembagaan maupun kapasitas hakim.

Di sisi lain, kasus ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali peran pendidikan dan pelatihan hakim, khususnya terkait pemahaman mengenai struktur kewenangan yudisial dan pembagian ranah hukum. Diperlukan penguatan kurikulum pendidikan yudisial yang tidak hanya fokus pada hukum materiil dan formil, tetapi juga pada isu-isu kontemporer seperti batas-batas konstitusional lembaga, etika

peradilan, dan pengaruh keputusan pengadilan terhadap stabilitas sistem demokrasi. Peningkatan kapasitas ini akan mencegah penyimpangan serupa terjadi di masa yang akan datang.

Akhirnya, putusan PN Jakarta Pusat ini menyadarkan kita bahwa dalam sistem hukum yang kompleks dan terbuka seperti Indonesia, penguatan prinsip *due process of law* tidak hanya diperlukan pada tahap penanganan perkara, tetapi juga pada tingkat institusional. Setiap lembaga peradilan harus konsisten menjaga domain kewenangannya, agar tidak terjadi pelemahan integritas antar-lembaga negara. Dengan demikian, supremasi hukum dan penghormatan terhadap konstitusi dapat tetap terjaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari perspektif hukum acara perdata, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai dasar pertimbangan, tidak relevan apabila digunakan untuk menilai keputusan administratif yang diterbitkan oleh lembaga negara. Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum privat tidak dapat serta-merta diterapkan pada tindakan administratif yang memiliki prosedur dan mekanisme uji tersendiri di PTUN. Penafsiran ini melampaui batas norma yang berlaku dan memperlihatkan bahwa pengadilan mencoba memperluas cakupan kewenangannya secara tidak sah.²³

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep PMH yang dilakukan oleh pejabat negara seharusnya ditafsirkan dalam konteks hukum administrasi negara. Apabila suatu lembaga negara seperti KPU diduga melakukan kesalahan dalam menetapkan keputusan administratif, maka forum yang tepat untuk memeriksanya adalah PTUN, bukan pengadilan perdata. Hal ini diperkuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbuatan hukum publik yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak bisa diuji di pengadilan umum, karena berada di luar yurisdiksi perdata.²⁴

Lebih lanjut, putusan tersebut menimbulkan kesan bahwa lembaga peradilan dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan politik melalui strategi litigasi yang keliru. Dalam literatur hukum tata negara, ini dikenal sebagai bentuk instrumentalisasi peradilan (judicial instrumentalization), yaitu ketika suatu lembaga

²² <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp3jlr8e3exo>.

Diakses pada 30 Juli 2025

²³ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 347

²⁴ Mahkamah Agung RI, Putusan MA No. 42 K/Sip/1973.

peradilan digunakan untuk mencapai tujuan politik melalui jalur hukum. Praktik semacam ini tidak hanya merusak netralitas institusi yudisial, tetapi juga mengancam tatanan demokrasi dan kredibilitas pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat.²⁵

Dalam tataran yang lebih luas, apabila praktik seperti ini dibiarkan, maka akan terbuka peluang bagi lembaga peradilan untuk mengintervensi kebijakan publik strategis lainnya di luar Pemilu. Ini tentu berbahaya karena akan mengarah pada judicial supremacy, yaitu dominasi cabang kekuasaan kehakiman atas cabang kekuasaan lainnya. Padahal, sistem ketatanegaraan Indonesia menghendaki prinsip checks and balances, bukan supremasi salah satu lembaga. Oleh karena itu, pemberian terhadap penyalahgunaan kompetensi dapat mengganggu keseimbangan konstitusional.

Selain itu, keberadaan Komisi Yudisial sebagai pengawas perilaku hakim perlu dioptimalkan dalam situasi seperti ini. UU No. 18 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik atau menyalahgunakan kewenangannya. Dalam konteks putusan PN Jakarta Pusat, penting untuk dilakukan evaluasi internal apakah majelis hakim telah bertindak sesuai dengan prinsip kehatihan (judicial prudence) atau justru telah melampaui batasan kompetensinya tanpa dasar hukum yang kuat.²⁶

Untuk menjaga legitimasi dan akuntabilitas sistem peradilan, pembentukan badan pengawas independen yang dapat memberikan penilaian terhadap putusan-putusan yudisial strategis juga bisa dipertimbangkan. Meskipun putusan hakim bersifat independen, namun dalam kasus yang berdampak besar terhadap sistem hukum dan politik nasional, diperlukan pengawasan etik dan yuridis lanjutan agar tidak terjadi penyimpangan berulang. Dengan demikian, pengadilan tetap dapat menjalankan fungsinya secara profesional tanpa melukai prinsip-prinsip dasar negara hukum.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

²⁵ Bivitri Susanti, *Desain Lembaga Negara Demokratis*, PSHK & Epistema Institute, Jakarta, 2012, hlm. 172.

²⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 13A.

²⁷ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 210.

1. Seperti dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi demikian “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama” yang mana kita ketahui bersama perkara sengketa antara partai Prima dan Komisi Pemilihan Umum merupakan perkara yang sengketa yang di timbulkan atas keputusan tata usaha negara. Dalam keputusan KPU dalam verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum menyatakan bahwa partai Prima tidak dapat lanjut dalam verifikasi faktual dalam Pemilihan Umum 2024. Gugatan partai Prima ke pengadilan negeri Jakarta Pusat bukanlah merupakan upaya hukum pertama melainkan sebelumnya sudah di gugat di PTUN dan memberikan hasil bahwa gugatannya di tolak, sehingga bermuara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga kita lihat bersama bahwa mengadili sebuah sengketa atas Keputusan Tata Usaha negara merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara. Tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi demikian “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.” Dalam hal ini Pengadilan Negeri seharusnya tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara sengketa antara partai Prima dan Komisi 55 Pemilihan Umum atas keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait status Tidak Memenuhi Syarat dari Prima.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan putusan yang inkonstitusional karena dala poin yang kelima yang menyatakan penundaan pemilu tidak dapat diputus oleh Pengadilan Negeri dengan alasan apapun. Yang kemudian dalam tingkat banding putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dicabut karena tidak relevan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Saran

1. Pengadilan Negeri seharusnya memahami secara tegas batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Untuk itu, perlu ada peningkatan pelatihan dan pendidikan hukum

berkelanjutan bagi para hakim terkait batas kompetensi absolut masing-masing lembaga peradilan, agar tidak terjadi kekeliruan forum dalam mengadili perkara yang seharusnya menjadi domain Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial perlu mengoptimalkan mekanisme pengawasan internal terhadap putusan-putusan pengadilan yang berpotensi menyimpang dari ketentuan konstitusional dan merusak prinsip pemisahan kekuasaan. Evaluasi berkala terhadap etika dan profesionalitas hakim, khususnya dalam perkara yang berdampak pada penyelenggaraan negara, harus menjadi prioritas.

2. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu meninjau kembali serta mempertegas regulasi yang mengatur pembagian kompetensi antar lembaga peradilan untuk mencegah tumpang tindih yurisdiksi. Dalam konteks kepemiluan, penting bagi partai politik dan masyarakat luas untuk memperoleh edukasi hukum yang tepat mengenai jalur penyelesaian sengketa yang sesuai, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan jalur litigasi yang justru mengacaukan proses demokrasi. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat secara aktif menyosialisasikan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang benar agar masyarakat tidak terjebak dalam prosedur hukum yang keliru dan inkonstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Zir Nuriyah Mustari, Achmad Rifai, Win Yuli Wardani, Nadir, Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2, Desember 2023.
- Achmad Fauzan, Perundang Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Khusus, dan Mahkama Konstitusi, Jakarta, Kencana, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, Sedjarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia Sedjak 1942 dan Apa Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, (t.p : t.p., t.th).
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 347

Bivitri Susanti, *Desain Lembaga Negara Demokratis*, PSHK & Epistema Institute, Jakarta, 2012, hlm. 172.

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 210.

Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Hlm. 235.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 394.

Maria Farida Indrat, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 154

Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tata Usaha Negara*, Gadjah Mada University Press, 2021, hlm. 206

Jimly Asshiddiqie, *Etika Kehakiman dan Peradilan*, Konstitusi Press, Jakarta, 2011, hlm. 89–90

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1)

Satjipto Rahardjo, *Membangun Dunia Ketiga, Hukum dalam Perspektif Law and Development*, Genta Publishing, 2009, hlm. 232

Asasriwarni Nurhasnah, *Peradilan di Indonesia*, Hayfa Press, Jakarta: 2007. Hlm2.

Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara HLM 151 Harjono, Transformasi Demokrasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009).

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar Pasal 24C.

Penjelasan Umum Atas Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 433 Dan 434

Undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas uu no. 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial, pasal 13A.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 1-3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

Undang – Undang Nomor Tahun 1986
Mahkamah Agung RI, Putusan MA No. 42
K/SIP/1973.

A. JURNAL DAN INTERNET

Saputri, Novi Dan Kusdarini, Eny "Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia" Masalah – Masalah Hukum – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 50 NO.4, 2021.

Nurhasnah, Asasriwarni, Peradilan Di Indonesia, Hayfa Press, Jakarta: 2007

Amir Syarifuddin Dan Al-Rashid Harun, Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-Badan Peradilan Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 20.

Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia "Haposan Siallagan" 2016.

Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia "Sayuti".

Pengaruh Sistem Hukum Dunia Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia "Rama Ahmad Raja Maranay 1, Irsyaf Marsal" 2024.

Muhammad Fachurrozi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik", Jurnal Buletin Konstitusi, Vol. 1 Issue 1 (Oktober 2020).

Kedudukan Dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jawahir Thontowi, 2011.

Kewenangan pengawasan dan advokasi komisi yudisial terhadap hakim berdasarkan undang-undang no. 18 tahun 2011 perubahan atas undang-undang no. 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial, ni luh ariningsih sari, 10 september 2022.

https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp3jlr8e3_exo.